



Editor:
Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.
Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.



KEBEBASAN
Beragama
ATAU
BERKEYAKINAN
DI INDONESIA

Perspektif Filosofis,
Hukum, dan Politik

**KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEYAKINAN DI INDONESIA**

Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik

A.A.A Nanda Saraswati, Dina Tsalist Wildana, Hurriyah,
Maximus Regus, Mirza Satria Buana,
Nella Sumika Putri, Otto Gusti Ndegong Madung

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DI INDONESIA

— *Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik* —

Intrans Publishing
2020

MENDUKUNG

I.

Senar

a. S

b. R

c. C

d. D

e. N

f. S

II.

Rektu

a. S

III.

Wah

a. I

IV.

Wah

a. I

b. I

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DI INDONESIA
Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik

Penulis:

A.A.A Nanda Saraswati	Mirza Satria Buana
Dina Tsalist Wildana	Nella Sumika Putri
Hurriyah	Otto Gusti Ndegong Madung
Maximus Regus	

Editor:

Al Khanif, S.H., L.L.M., Ph.D.
Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M.

Cover: Rahardian Tegar Kusuma

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan Pertama, Juli 2020

ISBN: 978-602-6293-97-8

Diterbitkan bersama oleh:

Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

A.A.A Nanda Saraswati, Dina Tsalist Wildana, dkk.

Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik/ Penyusun, A.A.A Nanda Saraswati, Dina Tsalist Wildana, Hurriyah, Maximus Regus, Mirza Satria Buana, Nella Sumika Putri, & Otto Gusti Ndegong Madung - Cet. 1 - Malang: Intrans Publishing, 2020

xiv + 208 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

I. Kebebasan Beragama

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

201.7

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Bab 2

Intelektualisasi Gerakan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

Max Regus

Pengantar

Dukungan dan penguatan gerakan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia sedang dianggap sebagai langkah mendesak dalam kerangka mendukung perlindungan hak asasi manusia (HAM). Secara spesifik, usaha memperkuat aksi kolaboratif lintas aktor negara, masyarakat sipil, pemimpin agama, kampus, lembaga penelitian, akademisi, intelektual untuk mendukung Gerakan KBB merupakan keniscayaan. Gagasan ini sejalan dengan menguatnya berbagai masalah yang melilit kelompok minoritas agama sebagai salah satu isu utama yang mencerminkan “situasi buruk” penegakkan HAM di Indonesia.¹

Pada level akademik, *inovasi intelektual-akademik* dipandang sebagai langkah yang berdaya bangun efektif dan mempunyai peluang masa depan (*konstruktif-prospektif*) untuk memperkuat Gerakan KBB. Meskipun belum ada usaha-usaha teoretik untuk mendefinisikan langkah-langkah ini, artikel ini hendak menawarkan konsep

¹ Lihat ulasan dari Stanley Widiyanto, “Indonesia’s Rights Struggle: Deciding Which Candidate Is the ‘Lesser Evil’”, *The Atlantic*, Januari 18, 2019. Sumber: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/01/indonesia-president-human-rights-stanley-widiyanto/580762/> (Diunduh pada 2 Oktober 2019).

“intelektualisasi” sebagai abstraksi dari semua gerakan yang melibatkan komunitas akademik dalam penguatan gerakan KBB di Indonesia.

Penulis sendiri mengelaborasi konsep ‘intelektualisasi’ gerakan KBB ini dari gagasan penting yang dikemukakan Pakar Indonesia, Robert W. Hefner. Dengan merujuk pada pemikiran Antropolog Indonesia Zamaksyari Dhofier beberapa dekade lalu yang juga memunculkan gagasan ‘intelektualisasi’ dalam konteks “administrasi agama” di Indonesia, Hefner kemudian mendefinisikan intelektualisasi sebagai:

Upaya-upaya untuk menerapkan instrumen dari ilmu sosial dan ilmu pengetahuan umum kepada upaya-upaya untuk memperbaiki *policy* negara, pelayanan sosial, dan sumber daya manusia di tengah masyarakat. Dan proses macam ini juga mewujudkan sebuah intelektualisasi terhadap tafsiran hukum, tafsiran Pancasila dan UUD 45, dan eksistensinya masyarakat agama lelelur dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Intelektualisasi ini muncul dari aksi kolaborasi banyak elemen dalam mewujudkan apa yang disebut Hefner sebagai “*perjalanan bersama-sama yang namanya kewargaan secara lebih ber-akhlak, beretika dan setara*.”²

Menguatnya gerakan KBB di Indonesia rupanya sejajar dengan situasi sejumlah kelompok minoritas agama yang cenderung menghadapi diskriminasi. Beberapa kelompok minoritas agama selalu mengalami kekerasan tanpa adanya perlindungan politik dan keadilan hukum di tingkat negara.³ Minoritas agama di Indonesia adalah gambaran konkret tentang ketidakberdayaan sekaligus isolasi absolut sekelompok warga negara dalam arena sosial dan politik. Di satu sisi,

² Bagian ini dikutip dari Robert W. Hefner, “Indigenous Religions and the Great Progress of Indonesia Democracy”, *Conference Keynote, “First International Conference in Indigenous Religions: Indigenous Religions, the State, and Inclusive Citizenship”*, Center for Religious and Cross Cultural Studies, Gadjah Mada University, July 1, 2019.

³ Lihat ulasan yang dikemukakan oleh Hannah Beech, Dharisha Bastians and Kai Schultz, “Religious Minorities Across Asia Suffer Amid Surge in Sectarian Politics”, *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/2019/04/21/world/asia/sri-lanka-religion-christians.html> (April 21, 2019)

jumlah kelompok sosial radikal secara sepihak dapat membatasi pemenuhan hak-hak KBB, di sisi lain, negara tidak dapat membangun perlindungan politik yang kuat untuk minoritas. Negara menjadi *audien pasif*⁴ ketika beberapa kelompok radikal melanggar hak-hak minoritas dan hak-hak KBB.⁵

Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan krusial berhubungan dengan situasi KBB di Indonesia: *Bagaimana masa depan gerakan kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia di tengah melemahnya dukungan sosial dan masih rapuhnya posisi negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak minoritas agama?* Dalam usaha menjawab pertanyaan ini, asumsi utama *paper* ini merujuk pada “posisi strategis” komunitas intelektual sebagai aktor nonnegara dalam mendukung gerakan KBB di Indonesia.⁶

Membedah *Simptom*: Mengapa Intelektualisasi Gerakan KBB di Indonesia?

Negara, baik aktor maupun badan pemerintah lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam diskursus hak asasi manusia (HAM), harus menunjukkan itikad politik melindungi kelompok minoritas (agama) dan kelompok rentan kekerasan lainnya.⁷ Namun, ada kritikan terhadap negara. Negara seolah-olah dapat begitu saja beroperasi “secara

⁴ Hal ini mendeskripsikan keengganan negara dalam mengakomodasikan kepentingan kelompok-kelompok minoritas di satu pihak dan kecenderungan untuk tunduk pada tekanan-tekanan kelompok-kelompok mayoritas di sisi lain. Lihat laporan dari United Nations-Office of the High Commissioner Human Rights, *Manual on Human Rights Monitoring, Chapter 13 on human Rights Reporting*, Geneva, Switzerland, 2001. Sumber: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter13-2018M.pdf> (2 Oktober 2019)

⁵ Oliver Holmes, Jakarta’s violent identity crisis: behind the vilification of Chinese-Indonesians, *The Guardian*, November 25, 2016. <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/25/jakarta-chinese-indonesians-governor-ahok> (Diunduh pada 2 Oktober 2019).

⁶ Berkaitan dengan peran sentral aktor non-negara bisa dilihat dalam ulasan dari Britta La Batu, “Indonesia fails to address major human rights issues: Coalition”, *The Jakarta Post*, April 7, 2017. <https://www.thejakartapost.com/news/2017/04/07/indonesia-fails-to-address-major-human-rights-issues-coalition.html> (7 April 2017).

mandiri” di atas keberadaan elemen masyarakat dalam konteks pemenuhan HAM. Secara internal, negara seringkali menghadapi masalah pelik. Hal ini berhubungan dengan persoalan *kualitas* aktor dan *efektivitas* lembaga dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar warga negara (minoritas).

Secara spesifik, dalam konteks gerakan KBB, langkah negara dalam memberikan “respons politik” terhadap sejumlah kasus buruk yang menimpa kelompok minoritas agama justru menimbulkan persoalan baru di pihak kelompok minoritas agama. Di sini negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap menjadi bagian dari krisis KBB. Di Indonesia, persoalan ini bersumbu pada “dinamika” dan “kontestasi” antar berbagai kelompok sosial, agama, maupun politik dalam perdebatan seputar pengaturan kehidupan beragama terutama berhubungan dengan posisi konstitusi dalam mewadahi hak-hak KBB.⁸

Pengalaman pahit sejumlah kelompok minoritas agama berhubungan dengan pemenuhan hak-hak KBB sesungguhnya menggambarkan kualitas perlindungan HAM pada era Indonesia kontemporer.⁹ Pemenuhan hak-hak KBB tidak mendapatkan jaminan “yang pasti” sebagai akibat langsung dari tindakan “setengah hati” negara dalam melindungi kelompok minoritas agama di satu pihak dan lemahnya ‘itikad politik-hukum’ untuk menindak para pelaku kekerasan di pihak lain.¹⁰ Pelaku kekerasan, dalam kasus diskriminasi terhadap anggota minoritas agama, hanya menghadapi putusan hukuman yang dianggap “terlalu ringan” jika dibandingkan dengan aksi-aksi brutal yang mereka lakukan terhadap sejumlah kelompok minoritas agama.¹¹

⁷ Richardson, T. Jeremy. *Policy Styles in Western Europe* (Routledge Revivals). Routledge, 2013.

⁸ Nadirsyah Hosen, “Religion and the Indonesian constitution: a recent debate.” *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (2005): 419. Richardson, T. J., *Policy Styles in Western Europe* (Routledge Revivals) (New York, USA: Routledge, 2013).

⁹ Philip Edridge. “Human rights in post-Suharto Indonesia.” *Brown J. World Aff.* 9 (2002): 127.

¹⁰ Erni Budiwanti. “Pluralism collapses: A study of the Jama’ah Ahmadiyah Indonesia and its persecution”. Available at SSRN 1645144 (2009).

¹¹ Human Rights Watch (HRW). (2012-b). Breach of Faith: Persecution of

Lebih lanjut, pada kenyataannya, dalam sejumlah kasus, “aktor-aktor negara” memang seringkali dipengaruhi oleh “sentimen komunal” ketika mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha membatasi pemenuhan hak-hak KBB bagi kelompok minoritas agama.¹² Kondisi ini menyebabkan mengapa aktor negara dalam menjawab persoalan minoritas agama dan usaha mengendalikan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama justru kemudian mengancam keberadaan minoritas itu sendiri.¹³ Situasi semacam ini merefleksikan posisi dan peran negara dalam memenuhi hak-hak KBB sedang berada di “ruang kosong”. Aktor-aktor negara tidak dapat mengendalikan diskriminasi dan kekerasan yang dialami minoritas agama.

Kurangnya kepedulian aktor negara untuk memastikan anggota minoritas agama mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-hak KBB juga menunjukkan “titik krusial” posisi negara. Perlindungan terhadap kelompok minoritas agama dalam konteks KBB memang membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan lembaga dan prosedur negara. Di titik ini, masyarakat sipil secara niscaya menghadapi panggilan politik untuk mewujudkan “posisi kunci” dalam wacana dan praksis gerakan penguatan HAM secara umum dan dukungan bagi gerakan KBB secara khusus.¹⁴ Usaha semacam ini dapat diangkat sebagai salah satu contoh dalam memperkaya pemahaman dan memperkuat gerakan KBB itu sendiri.¹⁵

¹² Al Hanif, The paradox of religious (in)tolerance in Indonesia, *The Jakarta Post*, October 16, 2015. Sumber: <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/16/the-paradox-religious-intolerance-indonesia.html> (Diunduh pada tanggal 29 September 2019; Diunduh pada 1 Oktober 2019).

¹³ Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR). *Good Governance Practices for the Protection of Human Rights*. New York: USA & Geneva, Switzerland: United Nations (UN). Retrieved from <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GoodGovernance.pdf> (2007).

¹⁴ Neil Stammers, N, *Human rights and social movements*, (Pluto Press, 2009).

¹⁵ Syamsul Arifin. “Indonesian Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives”. *BYU L. Rev.* (2012): 775.

Diseminasi Konsep KBB

Pemahaman yang mendalam tentang konsep kebebasan akan membantu kita dalam proses diseminasi KBB dan aksentuasi strategi intelektualisasi gerakan KBB. Secara umum, kebebasan adalah prasyarat mendasar HAM. Ada sejumlah pilar kebebasan yang “saling berhubungan” satu sama lain. Pertama, individu memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial (*freedom of movement*). Kedua, individu membutuhkan ruang untuk menerapkan kebebasannya (*freedom of assembly*). Ketiga, individu perlu mengekspresikan kebebasan mereka (*freedom of speech*).¹⁶

Bersisian dengan pemahaman filosofis di atas, kebebasan juga dianggap sebagai aspek utama HAM.¹⁷ Prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam banyak bentuk pengungkapan. Dalam konteks ini, kualitas pengakuan HAM secara esensial juga didasarkan pada tingkat “kemudahan” kelompok minoritas agama (sosial) dalam menikmati akses atas hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.¹⁸

Kebebasan memang dapat ditelaah dari berbagai macam sudut pandang; salah satunya dari perspektif filosofis Hannah Arendt. Gagasan Arendt dapat digunakan sebagai salah satu “panduan konseptual” dalam memahami kebebasan secara luas dan KBB secara khusus. Dia mendefinisikan kebebasan sebagai “kapasitas batin” setiap individu untuk memulai sesuatu yang baru bahkan sesuatu yang “tak terduga dan tidak dapat diprediksi”.¹⁹ Arendt, dengan demikian, tidak mendefinisikan kebebasan hanya sebagai kemampuan individu untuk memilih dari serangkaian pilihan alternatif yang memungkinkan. Bagi

¹⁶ Ronald J. Krotoszynski Jr., *The first amendment in cross-cultural perspective: a comparative legal analysis of the freedom of speech*, (NYU Press, 2006).

¹⁷ Jeff Haynes, Religion, democracy and civil liberties: Theoretical perspectives and empirical ramifications. *European political science*, 12(2), (2013) 171-183.

¹⁸ Dag Anckar, “Microstate Democracy: Majority or Consensus; Diffusion or Problem-Solving?,” *Democratisation* 15, no. 1 (2008): 67-85.

¹⁹ Anna Yeatman, Individuality and politics: thinking with and beyond Hannah Arendt. *Action and Appearance: Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt*, 69-86 (2011).

dia, konsep kebebasan adalah sekaligus “energi batin” dan “kapasitas” internal untuk memulai “tindakan baru”.²⁰

Arendt, dalam *On Revolution*, tidak menjelaskan kebebasan sekadar sebagai “respons” atau reaksi terhadap kekuatan luar yang akan menekan keberadaan pribadi. Dalam perspektif ini, kebebasan hanya dimengerti sebagai “pelarian dari penindasan”. Kebebasan, bagi Arendt, adalah “politik kehidupan yang beririsan dengan cara hidup”. Menurut penjelasan ini, kebebasan melampaui tindakan radikal dari semua bentuk pembebasan politik. Dari perspektif ini, revolusi aksi politik tidak boleh hanya terbatas pada rezim politik yang menindas; ia juga harus terlibat dalam membangun lembaga-lembaga sosial dan politik baru yang menciptakan ruang (ruang politik) di mana kebebasan dapat muncul.²¹ Dengan demikian, kebebasan dapat didiskusikan hanya ketika ruang publik tersedia untuk kebebasan berekspresi dari semua individu.

Dari perspektif HAM, setiap “orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama”. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memiliki atau untuk mengadopsi agama atau kepercayaan pilihannya. Hak ini juga merujuk pada kebebasan, baik secara individu, dalam komunitas, dengan orang lain, dan di depan umum, untuk “memanifestasikan” agama dan keyakinan tertentu. Ketika KBB mengait-erat pada status minoritas agama, maka konsep kebebasan kemudian dapat juga dipergunakan untuk memahami “pengecualian absolut” yang dialami oleh minoritas agama akibat ekspresi kebebasan kelompok mayoritas dalam menekan kelompok minoritas agama.²²

Untuk menerapkan dan memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan KBB, Pasal 18 UDHR sudah diperluas dalam poin 1 hingga 4 Pasal 18 Tahun 1966 ICCPR:

²⁰ Illya Winham, (2012). Rereading Hannah Arendt's 'What Is Freedom?': Freedom as a Phenomenon of Political Virtuosity. *Theoria*, 59(131), 84-106.

²¹ Hannah Arendt, *On Revolution*, Penguin Books, 1990, hlm. 106-107.

²² Myengkyo Seo, *State management of religion in Indonesia*.

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memiliki atau untuk mengadopsi agama atau kepercayaan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk memmanifestasikan agamanya atau keyakinan dalam ibadah, ketaatan, praktik dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun akan tunduk pada paksaan yang akan merusak kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan pilihannya.
3. Kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada batasan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.
4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika berlaku, wali yang sah untuk memastikan pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Untuk mendukung Pasal 18, ICCPR juga memberikan Pasal 20 poin 2 yang menyatakan kewajiban mendasar negara untuk menyediakan undang-undang dan kebijakan lain untuk melarang segala bentuk pelanggaran terhadap minoritas agama. *Setiap advokasi kebencian nasional, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.* Dalam pernyataan yang lebih konkret, Pasal 18 poin 2 ICCPR 1966 ditulis dalam Deklarasi 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk mengadopsi semua langkah yang diperlukan untuk penghapusan intoleransi sedemikian cepat dalam semua bentuk dan manifestasinya dan untuk mencegah dan memerangi diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan. Pasal 7 dan 8 deklarasi ini jelas menjamin

Pasal 7

Hak-hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini akan diberikan dalam undang-undang nasional sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat memanfaatkan hak dan kebebasan tersebut dalam praktiknya.

Pasal 8

Tidak ada dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai membatasi atau mengurangi hak yang didefinisikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Dari uraian di atas, sebuah hipotesis singkat dapat dibangun, bahwa KBB selalu terkait dengan dua aspek yang secara bersamaan dapat muncul pada tingkat praktis. *Pertama*, KBB ditafsirkan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok individu *bebas untuk percaya seperti yang diinginkan, untuk berkumpul dengan orang lain yang termasuk dalam tradisi agama yang sama, untuk terlibat dalam praktik keagamaan yang berbeda.* Namun demikian, *Kedua*, KBB juga akan terperangkap dalam *kondisi di mana kelompok orang (sosial) atau kelompok agama tertentu dapat menggunakan kebebasan mereka untuk membatasi kelompok agama yang lebih kecil.*

Kerangka kerja HAM perlu mencapai tujuan dasar melindungi kelompok minoritas (agama). Organisasi sipil niscaya memiliki peran terkait dengan kebebasan sipil dalam kerangka demokrasi. Dalam beberapa kasus, kegiatan, atau gerakan, organisasi sipil selalu berurusan dengan perubahan hukum, reformasi moralitas publik, dan persiapan norma-norma sosial baru, sementara organisasi sipil lainnya berupaya mengatur konfigurasi politik dalam proses demokrasi dengan target memenuhi hak-hak dasar umum dan hak-hak KBB.²³ Kelompok intelektual dapat terlibat dalam diseminasi prinsip-prinsip KBB dan mendorong negara untuk mengakomodasikan sumbangan agama-agama demi penguatan kerangka kerja HAM secara menyeluruh.²⁴

²³ Lucia Nader. *The role of NGOs in the UN Human Rights Council*. Sur, Rev. de direitos human., São Paulo, v. 4, n. 7, p. 6-25, 2007.

²⁴ Al Hafid, "Challenging and Asserting Human Rights", *The Jakarta Post*, 17 September 2015. Sumber: <https://www.thejakartapost.com/news/2015/12/11/challenging>

Dua Aras Persoalan KBB di Indonesia

Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam urusan KBB.²⁵ Beberapa kelompok minoritas agama selalu menghadapi ancaman serius. Pembatasan ekspresi hak-hak KBB tidak hanya terbatas pada masalah perizinan “yuridis-formal” dalam pendirian rumah ibadah, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan keberadaan kelompok rentan kekerasan ini. Jaminan konstitusional atas keberadaan mereka belum diikuti dengan kerangka perlindungan politik negara. Pada level ini, KBB di Indonesia sedang berada di “titik paradoks”.²⁶

1. Aras Sosial Persoalan KBB di Indonesia

Aras pertama persoalan KBB di Indonesia ada pada ranah hubungan sosial. Intoleransi sosial menjelaskan pola hubungan diskriminatif dalam masyarakat. Kecenderungan ini ditumbuhkan oleh beberapa kelompok orang yang mengancam kehidupan orang lain. Salah satu pemicu utamanya adalah “membesarnya” kebencian sosial di tengah masyarakat Indonesia. Keadaan ini tidak hanya muncul dalam “ketidakepakatan verbal” atas perbedaan kepercayaan di antara kelompok-kelompok keagamaan, tetapi terutama juga diekspresikan dalam kekerasan dan kebrutalan terhadap minoritas agama.²⁷

Intoleransi sosial menggambarkan beberapa realitas yang saling berhubungan. *Pertama*, dominasi sosial berasal dari pola hubungan mayoritas dan minoritas yang membangun implikasi destruktif bagi agama minoritas. Ada anggapan yang berkembang luas bahwa lembaga-lembaga keagamaan juga menjadi bagian dari pelaku-pelaku pembatasan pemenuhan hak-hak KBB.²⁸ Perasaan ini kemudian

²⁵ Nicola Colbran. “Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia”. *The International Journal of Human Rights* 14, no. 5 (2010): 678-704.

²⁶ Rafendi Djamin. “The Paradox of Freedom of Religion and Belief in Indonesia”. (2014).

²⁷ Jeremy Menchik., “Productive intolerance: Godly nationalism in Indonesia”. *Comparative Studies in Society and History* 56, no. 3 (2014): 591-621.

²⁸ Syaifiq Hasyim. “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom”. *Irasc’s Discussion Papers* 12 (2011): 3-26.

muncul pada level praktis dan beroperasi pada sisi sosial dan politik dengan mendominasi proses hukum yang berkaitan dengan status agama minoritas. *Kedua*, tirani mayoritas adalah salah satu basis signifikan untuk kekerasan yang membatasi KBB minoritas agama di Indonesia. Tirani mayoritas menjadi salah satu sumber “pemutilasian” hak-hak KBB yang seharusnya dapat dinikmati kelompok-kelompok minoritas agama. Usaha-usaha membesihkan ajaran dan dogma (purifikasi iman) yang dianggap sudah kotor seringkali bergerak dalam bentuk intimidasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap merusak basis dogmatis agama tertentu.²⁹

Dalam konteks persoalan KBB, tirani mayoritas menyiratkan kenyataan tentang terbaginya masyarakat dalam dua posisi. *Pertama*, masyarakat menjadi bagian dari kekerasan (*perpetrators*) terhadap minoritas agama; dan *kedua*, mereka bersikap pasif dalam menghadapi aksi kekerasan terhadap minoritas agama. Masyarakat kehilangan “empati politik” untuk melindungi dan mendukung pemenuhan hak-hak KBB kelompok minoritas agama. Tirani mayoritas adalah ancaman paling serius di tingkat sosial. Tirani mayoritas adalah alasan utama narasi kekerasan terhadap minoritas agama di Indonesia.

2. Aras Politik Persoalan KBB di Indonesia

Aras kedua persoalan KBB di Indonesia terhubung ke dalam ranah politik (negara). Dinamika bahkan ketegangan hubungan antara negara dan agama selalu menjadi sumbu utama munculnya aras kedua persoalan KBB ini.³⁰ Dalam bagian ini, posisi negara dalam garansi pemenuhan KBB di Indonesia berada pada titik krusial. Posisi negara dalam konteks ini akan disesuaikan dengan gambaran konseptual tentang “negara” dalam kaitannya dengan HAM dan KBB.

²⁹ Mary E. McCoy. “Purifying Islam in post-authoritarian Indonesia: Corporatist metaphors and the rise of religious intolerance”. *Rhetoric & Public Affairs* 16, no. 2 (2013): 275-316.

³⁰ Tad Stahnke & Robert C. Blitt. “The religion-state relationship and the right to freedom of religion or belief: A comparative textual analysis of the constitutions of predominantly Muslim countries.” *Geo. j. Int’l L.* 36 (2004): 947.

Dengan demikian, intoleransi sosial sebenarnya juga berkaitan dengan masalah politik negara. Ini akan berubah menjadi “patologi politik” yang mematikan ketika negara-negara demokratis mengalami “stagnasi politik”. Dua kondisi ini nampak pada sejumlah pengalaman politik ketika negara kehilangan kemampuan untuk mengatur kehidupan sosial yang nyaman bagi semua warga negara.

Negara-negara demokratis tidak mampu menghadapi tekanan ditunjukkan oleh kelompok mayoritas. Situasi ini berkaitan dengan tingkat keberdayaan (*efficacy*) politik negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan politik minoritas agama di Indonesia. Ada anggapan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang ditunjukkan kepada minoritas agama yang dilakukan oleh kelompok sosial dominan.

Intoleransi sosial dan politik juga berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah dalam memperlihatkan sikap politik mereka untuk melindungi minoritas agama. Negara tidak mampu menunjukkan keprihatinan politik untuk mewujudkan perlindungan hukum dan politik bagi minoritas agama hingga ke tingkat praktis. Pemerintah membuat posisi pemisahan dalam situasi kekerasan terhadap minoritas agama. Tidak ada kesadaran politik dalam melindungi minoritas agama dan dalam menuntut tindakan kekerasan terhadap mereka.

Salah satu motif paling umum untuk membatasi kebebasan muncul dari hubungan negara dan agama atau kelompok agama yang dominan. Negara sering membentuk aliansi dengan agama dalam upaya meningkatkan “stabilitas politik” melalui peningkatan dukungan politik, kontrol yang lebih efektif terhadap agama dominan, dan peningkatan kepatuhan politik dan ideologis. Negara lebih mudah mengakomodasi keberadaan kelompok-kelompok sosial yang dapat menyumbang keberlanjutan stabilitas politik.

Intelektualisasi Gerakan KBB di Indonesia

Tantangan dalam gerakan KBB di Indonesia tidak selalu berhubungan dengan “masalah” yang bersifat destruktif. Adalah hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga telah meraih sejumlah kisah sukses berhubungan dengan pembangunan, penguatan,

dan dukungan berlanjut bagi pemenuhan hak-hak dan gerakan KBB. Meskipun demikian, usaha untuk menggambarkan secara “komprehensif-kritis” perihal “prospek” Gerakan KBB di Indonesia adalah kebutuhan akademik sekaligus politis.

Secara jelas, masyarakat sipil dianggap sebagai elemen penentu proses dan perubahan politik di sejumlah negara totaliter. Hal itu juga dianggap sebagai kenyataan yang mencerminkan “titik balik” bagi gerakan hak-hak sipil untuk mendukung HAM dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dan rentan kekerasan termasuk minoritas agama. Salah satu tantangan yang rumit bagi Indonesia adalah manajemen kehidupan beragama atau beriman. Gerakan sipil harus bisa mengawal proyek birokratisasi agama dan kehidupan beragama di Indonesia agar menghasilkan mekanisme yang adil bagi kelompok minoritas agama.³¹

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan elemen “nonnegara” dalam mendukung gerakan KBB di Indonesia. Hal ini secara teoretik bisa dilihat dalam pandangan Goodhart, “... karena negara akan memainkan peran penting dalam rezim hak asasi manusia yang diperluas, menyusun peran baru dan efektif untuk aktor non-negara (*non-state actors*) dalam perlindungan, promosi, dan penegakan hukum harus menjadi prioritas.”³² Keterlibatan dan partisipasi konstruktif elemen “nonnegara” menjadi salah satu pintu masuk (*entry point*) pemenuhan HAM dan KBB. Dalam konteks gerakan penguatan hak-hak KBB, “kalangan akademik dan intelektual” dapat menjalankan peran pengembangan “diskursus konstruktif” dalam perjumpaan antara agama dan aspek yang “bersifat publik” (politik) dalam arena pendidikan yang lebih terbuka.³³

Di titik ini, kelompok akademik dan intelektual ini bisa terlibat aktif dalam membangun pendasaran filosofis-teoretik bagi tata kelola

³¹ Mirjam Künkler. “Law, Legitimacy, and Equality: The Bureaucratization of Religion and Conditions of Belief in Indonesia”. *A Secular Age Beyond the West: Religion, Law and the State in Asia, the Middle East and North Africa* (2018): 107.

³² Michael Goodhart. *Human Rights and Non-State Actors: Theoretical Puzzles. Non-State Actors in the Human Rights Universe*, 23, 34-35 (2006).

³³ James Arthur, Liam Gearon, & Alan Sears. *Education, politics and religion: Reconciling the civil and the sacred in education*. (Routledge, 2010).

kehidupan keagamaan di Indonesia.³⁴ Kebutuhan ini dapat menjadi pijakan kelompok akademik dalam membangun kolaborasi konstruktif antara negara dan masyarakat dalam mendukung gerakan KBB. Kelompok akademik atau intelektual dapat melakukan sejumlah multiaksi dalam mendorong kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Ada sejumlah isu penting yang berhubungan dengan “intelektualisasi” gerakan KBB ini. *Pertama*, kelompok akademik dan intelektual dapat mengidentifikasi masalah sosial politik yang berhubungan dengan KBB. *Kedua*, kelompok ini juga dapat merangsang “kesadaran politik” warga negara dalam mendukung pemenuhan KBB. *Ketiga*, kelompok ini juga dapat “mempromosikan” diskusi kritis dan terbuka tentang arah masa depan KBB di Indonesia. Mereka juga dapat meletakkan “fundasi teoretik keilmuan” dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan arah gerakan KBB kepada “*audiens*” (publik dan negara) yang lebih luas. *Keempat*, kritikan terhadap negara akan mencapai hasil maksimal jika dapat digerakkan. *Kelima*, kelompok akademik dapat mengembangkan berbagai strategi untuk membangun ruang politik yang dapat mendukung keberadaan kelompok minoritas. *Keenam*, kelompok akademik dapat berpartisipasi dalam memeriksa dan mengevaluasi semua regulasi dan atau UU yang cenderung menjadi sumber diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama.³⁵

Basis Normatif Intelektualisasi Gerakan KBB

Perjanjian internasional tentang HAM secara tradisional difokuskan pada posisi negara dan aktor-aktornya. Dalam posisi yang konsisten dengan “*pendekatan yang berpusat pada negara*” ini, hukum HAM internasional telah dianggap sebagai sumber utama perlindungan bagi individu dan kelompok individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara dan serangan sesama warga masyarakat. Hal ini terkait dengan dua aspek penting dari standar HAM yang diberikan kepada semua

³⁴ Ismatu Ropi. “The politics of regulating religion: State, civil society and the quest for religious freedom in modern Indonesia”. (2013).

³⁵ Kari Telle. “Faith on trial: Blasphemy and ‘lawfare’ in Indonesia”. *Ethnos* 83, no. 2 (2018): 371-391.

orang sebagai “pemegang hak” di satu sisi (*rights holders*) dan kewajiban yang dibebankan pada negara sebagai “pengemban tugas” di sisi lain (*duty bearers*).

LSM, pembela HAM, dan organisasi prodemokrasi multinasional sebagai contoh entitas nonnegara memainkan peran krusial dalam mendorong gerakan KBB dan wacana HAM. Secara teoretik, semua orang dan “organ-organ masyarakat” berkewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan atmosfer yang kondusif bagi penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut secara universal terkait dengan peran aktor negara dan nonnegara.³⁶ Peran kunci aktor nonnegara, pada bagian sebelumnya, secara konseptual, keterlibatan aktor nonnegara (masyarakat sipil) dalam konteks gerakan KBB dapat dijelaskan pada dua sisi.

Pertama, HAM internasional menuntut pemerintah dalam negeri (domestik) untuk melibatkan aktor-aktor nonnegara dalam mendukung perlindungan HAM bagi warga negara mereka. *Kedua*, keterlibatan aktor nonnegara atau masyarakat sipil telah dianggap dan ditempatkan sebagai elemen utama diskusi HAM di banyak negara.³⁷ Partisipasi aktor-aktor negara menghadirkan sejumlah dampak signifikan dalam menjadikan HAM dalam kancah kehidupan internasional dan nasional tidak hanya terdampar dalam kekosongan dan ketidakberdayaan.³⁸

Dalam konteks Indonesia, negara memang seringkali menghadapi tantangan sosial dan politik dalam mewujudkan tanggung jawab melindungi warga negara minoritas dalam menikmati hak-hak dasar mereka. Untuk mendukung kedua elemen ini, kehadiran aktor non-negara dalam isu HAM dan KBB di Indonesia adalah hal yang sangat

³⁶ Todd Landman, *Protecting human rights: A comparative study* (Georgetown University Press, 2005).

³⁷ Emilie M. Hafner-Burton & Kiyoteru Tsutsui. “Justice lost! The failure of international human rights law to matter where needed most”. *Journal of Peace Research* 44, no. 4 (2007): 407-425.

³⁸ Emilie M. Hafner-Burton & Kiyoteru Tsutsui. “Human rights in a globalizing world: The paradox of empty promises.” *American journal of sociology* 110, no. 5 (2005): 1373-1411.

jas. Secara spesifik, dalam ruang lingkup persoalan KBB, banyak pihak memiliki alasan kuat untuk meragukan “mekanisme” pencegahan pelanggaran KBB dan penindasan terhadap pelaku kekerasan terhadap KBB. Hal ini terjadi karena kurangnya mekanisme pencegahan pelanggaran KBB dapat membuka ruang bagi tindakan penindasan (represi) yang dilakukan warga dan kelompok-kelompok sipil.

Hal ini bisa menjadi semacam konsekuensi langsung dari berkurangnya kekuatan aktor negara dalam menerapkan kewajiban mendasar mereka melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi sosial. Tata kelola KBB akan mengalami kemacetan tanpa kehadiran negara.³⁹ Kekuatan akademik dan intelektual niscaya berjalan seiring dengan organisasi-organisasi HAM dalam mengembangkan dan memastikan norma-norma, institusi-institusi, dan prosedur-prosedur internasional dan nasional untuk pemenuhan hak-hak KBB.

Intelektualisasi Gerakan KBB dan Revolusi Advokasi HAM

Posisi pendukung dan pembela gerakan hak asasi manusia secara umum dan gerakan KBB dalam pengertian spesifik menandai dan memperkuat apa yang disebut “revolusi advokasi”.⁴⁰ Di tingkat global, beberapa jaringan organisasi HAM yang paling terkenal, seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, mendesak negara-negara untuk mempraktikkan elemen-elemen konstitusional mereka sendiri demi menyediakan perlindungan efektif bagi minoritas agama dalam pemenuhan hak-hak KBB.

Masyarakat sipil global menyiratkan sikap moral ketika gerakan ditentukan oleh persaingan antara organisasi nonpemerintah. Akan tetapi, kesadaran akan hak asasi manusia global tidak berarti bahwa organisasi hak asasi manusia benar-benar percaya pada gagasan yang

sama. Revolusi advokasi telah mengoreksi monopoli negara pada pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional. Sejalan dengan gerakan besar ini, sebetulnya “kelompok akademik” mempunyai ranah unggulan dalam mengawal proses implementasi konstitusi ke level kebijakan politik.⁴¹

Selain itu, perkembangan positif di bidang HAM menghasilkan sebagian besar dari upaya tak henti-hentinya dari elemen akademik, yang, melalui jalur aktivisme mereka, masalah pribadi, dan keanggotaan aktif di LSM, membela hak asasi manusia dan membawa mereka ke perhatian publik yang lebih luas. Ball and Gready menulis:

LSM dan aktivis perlu bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan melobi pemerintah di dalam negeri, serta bekerja di negara-negara lain -untuk menghindari kesan bahwa masalah hak asasi manusia selalu ada di tempat lain, dan karena kedua strategi itu secara fundamental terkait dan saling melengkapi ... Banyak LSM sekarang bekerja di berbagai tingkatan, mengakui pentingnya intervensi lokal untuk kehidupan langsung masyarakat, tetapi juga bahwa konteks dan struktur yang lebih luas memerlukan tindakan di tingkat nasional dan internasional.⁴²

Namun, untuk mempromosikan hak-hak KBB di negara-negara di mana pelanggaran terjadi seringkali berbahaya bagi para pembela HAM. Mengembangkan dan mendukung hak-hak KBB adalah semacam “bisnis yang berisiko”. Anehnya, ribuan orang di seluruh dunia secara sukarela mempertaruhkan hidup mereka setiap hari untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia. Orang-orang ini berani datang dari semua bidang masyarakat. Sebetulnya, *intelektualisasi* gerakan KBB dapat direfleksikan dan didorong dalam kerangka “revolusi advokasi” HAM yang semakin luas dan intensif.

Peran kelompok akademik dan intelektual terutama kampus, lembaga penelitian, akademisi, peneliti terutama bersinggungan

³⁹ Tanja A. Börzel, & Thomas Risse. Governance without a state: Can it work?. *Regulation & Governance*, 4(2) (2010), 113-134.

⁴⁰ Doutje Lettinga & Femke Kaulingfreks. “Clashing activism: International human rights organizations and unruly politics”. *Journal of Human Rights Practice* 7, no. 3 (2015): 343-365.

⁴¹ Hanna Lerner. “Permissive constitutions, democracy, and religious freedom in India, Indonesia, Israel, and Turkey”. *World Politics* 65, no. 4 (2013): 609-655.

⁴² Oliver Ball & Paul Gready. *The No-Nonsense Guide to Human Rights (No-Nonsense Guides)*. (New Internationalist, 2006). hlm. 47.

dengan usaha “diseminasi” pemahaman KBB kepada publik yang lebih luas baik sosial maupun politik (negara). Salah satu contoh mutakhir berkaitan dengan hal ini nyata dalam usaha akademik dan ilmiah dalam membedah konsep dan pemahaman yang lebih jernih tentang “pembatasan” KBB. Para peneliti dan akademisi mampu menyodorkan penjelasan yang lebih komprehensif tentang sisi-sisi mana KBB yang bisa “dibatasi” dan pada aspek mana prinsip-prinsip itu tidak bisa dilakukan pembatasan secara serampangan.

Intelektualisasi Gerakan KBB sebagai Kritik Politik

Banyak aktor nonnegara mendukung bahasa universal HAM tetapi sebenarnya menggunakannya untuk membela tujuan kelompok nasional tertentu atau minoritas atau kelas orang. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya tentang bagaimana konteks nasional menjadi salah satu basis munculnya ancaman bagi pemenuhan hak-hak KBB, usaha menjembatani “jarak” antara prinsip-prinsip universal HAM, KBB, dan “partikularisme” nasional adalah salah satu kebutuhan mutlak. Perjumpaan antara *universalisme* dan *partikularisme* dalam konteks hak-hak KBB tidak dapat dihindarkan dalam dinamika teoretik dan konflik sosial-politik.

Partisipasi elemen akademik dalam konteks ini “diandaikan” sebagai kekuatan yang dapat mengelolah ketegangan antara dua titik berangkat “sosial-filosofis” HAM dan KBB menuju konstruksi KBB. Konstitusi memang selalu menjadi arena pertarungan antara dua titik tolak filosofis ini. Intelektualisasi gerakan KBB di sini niscaya dilakukan kelompok akademik dengan mengawal proses-proses konstitusional melalui intervensi dan masukan keilmuan yang jernih.⁴³ Karena komunitas global sering menerapkan standar ganda dalam perlindungan HAM, kelompok aktor nonnegara di tingkat domestik juga mengadopsi model yang sama di tingkat praktis.⁴⁴

⁴³ Melisa A. Crouch. “Law and religion in Indonesia: The constitutional court and the blasphemy law”. *Asian Journal of Comparative Law* 7 (2011): 1-46.

⁴⁴ Angela Walker. “Foreword: From Riots to Rights”. *Northwestern Journal of Human Rights* 10, no. 4 (2012): 191.

Bagaimanapun, partisipasi komunitas intelektual atau akademik sering kali juga terbatas dan dibatasi oleh kondisi nasional dan lokal.⁴⁵ Mereka berhadapan dengan perilaku rezim politik yang memaksakan pembatasan yang kuat terhadap “advokasi terorganisir” bagi KBB yang digalang kekuatan akademik. Meski demikian, situasi dan tantangan partikular sebetulnya juga bisa menjadi modal bagi kelompok akademik dalam merancang pendekatan yang lebih komprehensif dan “tahan lama” untuk mendukung gerakan KBB.

Rupanya, pendidikan pada semua level dan ranah yang berbeda dapat menyumbang kekuatan penting bagi gerakan KBB di Indonesia. Pendidikan niscaya menjadi medium bagi partisipasi kelompok akademik dalam mendukung gerakan KBB. Secara lebih spesifik, dalam kasus Indonesia, Pendidikan di lingkup Islam akan memainkan peran krusial dan relevan dalam mendukung gerakan KBB yang solid.⁴⁶

Masalah serius lainnya adalah bahwa para aktivis dan aktor nonnegara yang membela hak asasi manusia ingin menggambarkan diri mereka sebagai ‘kekuatan antipolitik’. Mereka menunjukkan sikap ini dalam mendefinisikan klaim moral universal yang dirancang untuk mendelegitimasi ‘politik’. Padahal, politik dapat menjadi salah satu jalan strategis memperkuat KBB.

Namun, dalam praktiknya, “ketidakberpihakan” atau netralitas seperti itu tidak mungkin terjadi karena kekhawatiran akan HAM yang universal dan setara bagi setiap orang. Pada titik ini, partisipasi komunitas akademik akan membantu penajaman kerangka politik pemenuhan hak-hak KBB. Dengan partisipasi kelompok intelektual maka kecenderungan memperlakukan gerakan HAM dan KBB sebagai ekspresi “antipolitik” dapat menjadi “kritik politik” atas apatisme negara dalam menjamin pemenuhan HAM. Hal ini bisa dilakukan ketika refleksi yang komprehensif atas tantangan KBB ada dalam penerangan

⁴⁵ Makau Mutua, *Human rights: A political and cultural critique* (University of Pennsylvania Press, 2013).

⁴⁶ Richard G. Kraince. “Islamic higher education and social cohesion in Indonesia.” *Prospects* 37, no. 3 (2007): 345-356.

teoretik dan akademik. Pada ruang ini, peran kelompok akademik tidak hanya diandaikan melainkan menjadi prasyarat fundamental.⁴⁷

Intelektualisasi akan meluputkan gerakan KBB dari hanya sekadar sebuah “aktivisme” politik” belaka tanpa dibarengi dengan inovasi *teoretik-filosofis* dalam membaca dan mengerti persoalan KBB secara menyeluruh. Ketika gerakan KBB hanya bermuara pada “aktivisme” semata maka para pegiat HAM dan gerakan KBB tidak mampu melihat kecenderungan bagaimana interpretasi atas KBB justru membahayakan keberadaan sejumlah kelompok minoritas agama. Usaha meluruskan penafsiran hak-hak KBB ada pada pundak para ilmuwan dan akademisi. Dengan demikian, agar aktivisme hak asasi manusia menjadi efektif, ia harus bersifat parsial dan politis.⁴⁸

Namun, pada saat yang sama, politik HAM juga ditentukan (terbatas) oleh standar universal. Di Indonesia, pada tataran kebijakan politik dan regulasi, evaluasi secara terus-menerus terhadap sejumlah peraturan seperti tentang “penodaan agama” niscaya dipertanyakan secara akademik. Koreksi-koreksi berbasis akademik terhadap regulasi yang selalu menjadi basis persoalan KBB adalah sebuah keharusan.⁴⁹

Akuntabilitas Kelompok Akademik dalam Gerakan KBB

Memang, dengan memantau pelanggaran HAM dan KBB serta menyingkap pelanggaran-pelanggaran terhadap KBB, aktor-aktor nonnegara dapat mengingatkan negara pada tugas-tugas normatif dan politik mereka untuk melindungi warga negara mereka. Namun, gerakan penguatan HAM berbasiskan keterlibatan aktor nonnegara juga menghadapi sejumlah kritikan. Mereka dianggap kurang “akuntabel” dalam partisipasi mereka mempromosikan penghargaan HAM sebagai akibat dari ketertarikan mereka membangun afiliasi

⁴⁷ Richard G. Kraince. “The Challenge to Religious Liberty in Indonesia.” *Backgrounder* 2279 (2009): 1-14.

⁴⁸ Nicholas Guilhot, *The democracy makers: Human rights and international order*, (Columbia University Press, 2005).

⁴⁹ Zainal Bagir. “Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible?”. *Australian Journal of Asian Law* 13, no. 2 (2013).

dengan kekuatan-kekuatan lain yang tidak memiliki kemurnian perjuangan bagi penguatan HAM.

Kelompok akademik niscaya memperlihatkan “pertanggungjawaban” menyeluruh akan ketundukan mereka pada kepentingan nilai-nilai universal HAM. Akuntabilitas ini bergerak pada dua sisi yang saling berhubungan. *Pertama*, mereka harus terus mengevaluasi apakah keberpihakan mereka benar-benar mewakili kepentingan para korban yang akan mereka pertahankan atau tidak. *Kedua*, keterlibatan mereka harus dimaknai sebagai bagian dari proses pembangunan politik kesetaraan di mana hak-hak KBB juga mendapatkan aktualisasi eksplisit dalam kerangka kebijakan politik.⁵⁰

Bertolak dari sekian banyak persoalan KBB di Indonesia, partisipasi kelompok intelektual telah terbukti sangat efektif dalam konteks mendorong dan menyediakan penjelasan ilmiah solid atas proses-proses peninjauan kembali segenap regulasi yang mengancam atau menyimpan potensi menghancurkan hak-hak KBB. Lebih penting dan mendasar lagi adalah bahwa keterlibatan para ilmuwan dalam proses peninjauan regulasi-regulasi diskriminatif ini bertujuan memperbesar kemungkinan pengakuan hak-hak KBB minoritas agama.⁵¹

Penutup

Bagaimanapun, intelektualisasi gerakan KBB juga berhadapan dengan gugatan dan masukan kritis. *Pertama*, hal ini berhubungan dengan “bahaya” menjadikan intelektualisasi sebagai absolutisme akademik dalam gerakan KBB. Kelompok akademik niscaya menghindarkan diri mereka dari kecenderungan membangun keterlibatan mereka dalam gerakan KBB sebagai otoritas tunggal. Kelompok akademik perlu menjaga hal ini sehingga intelektualisasi gerakan KBB tidak terjebak menjadi ideologi baru dalam strategi penguatan HAM.

⁵⁰ Heiner Bielefeldt, *Politik Kesetaraan: Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Terj.) (Bandung: Mizan, 2019).

⁵¹ Melissa A. Crouch. “Judicial review and religious freedom: The case of Indonesian Ahmadiis”. *Sydney L. Rev.* 34 (2012): 545.

Kedua, kelompok akademik, berangkat dari aspek pertama di atas, harus tetap mempertimbangkan dan mengedepankan 'kerja bersama' aktor-aktor lain, baik dari ranah sosial maupun negara. Mereka tetap menjadi kekuatan partikular yang mengandaikan dan membutuhkan dukungan dari subjek-subjek gerakan KBB lainnya. Usaha mengaggas 'kerja bersama dan kerja lintas' aktor dan Lembaga tetap dianggap sebagai salah satu sumbu intelektualisasi gerakan KBB.

Ketiga, revolusi advokasi telah mematahkan monopoli negara atas penyelenggaraan urusan HAM internasional, kemudian menentukan apa yang kemudian dikenal sebagai masyarakat sipil global. Tanpa revolusi advokasi LSM, dengan kata lain, ada kemungkinan begitu banyak instrumen HAM akan tetap menjadi "revolusi di atas kertas". Akuntabilitas kelompok akademik dalam konteks Gerakan KBB niscaya terfokus pada perancangan implementasi pencapaian-pencapaian "tekstual" dan "politis" dalam bidang HAM.

Keempat, kelompok akademik juga mesti tetap menjaga kesadaran tentang situasi paradoksal minoritas agama. Meskipun Indonesia telah meletakkan basis konstitusional bagi pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara, minoritas agama tetap menghadapi sejumlah persoalan pelik. Jaminan konstitusional seringkali berhadapan dengan sejumlah masalah krusial di ranah publik (sosial) sekaligus ranah politik (negara).

Kelima, dengan itu, penguatan KBB tetap menjadi salah satu gerakan terpenting dalam kerangka penghargaan HAM di Indonesia. Dalam urusan ini, lemahnya posisi dan peran negara sebelumnya dapat mendorong dan memicu munculnya aktor-aktor lain di ranah sosial (masyarakat sipil). Kelompok "nonnegara" mendapatkan momentum terbaik untuk mengisi "kekosongan" peran optimal negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak KBB. Apalagi keterlibatan aktor-aktor nonnegara mendapatkan justifikasi normatif dalam hukum HAM internasional.

Keenam, keterlibatan yang luas dan mendalam dari kalangan akademik (intelektual) dalam kerangka gerakan KBB tidak hanya sebuah pengandaian melainkan sebagai kebutuhan sosial-politik.

Kalangan akademik melalui keterlibatan mereka akan membingkai potongan-potongan gerakan KBB yang digagas dan dilakukan elemen-elemen nonnegara dengan sistematisasi konseptual yang solid. Melalui strategi ini, gerakan KBB "diyakini" mampu menjangkau audiens yang lebih luas dengan hasil yang lebih efektif-komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Anckar, Dag. 2008. "Microstate Democracy: Majority or Consensus; Diffusion or Problem-Solving?". *Democratization* 15, No. 1 (67-85).
- Arendt, Hannah. 1990. *On Revolution*. London: Penguin Books.
- Arifin, Syamsul. 2012. "Indonesian Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives". *BYU L. Rev* (775).
- Arthur, James, Liam Gearon, & Alan Sears. 2010. *Education, Politics and Religion: Reconciling the civil and the sacred in education*. London: Routledge.
- Axrmann, Roland. 2006. "Globality, Plurality and Freedom: the Arendtian perspective". *Review of International Studies* 32, No. 1 (93-117).
- Bagir, Zainal. 2013. "Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible?." *Australian Journal of Asian Law* 13, No. 2.
- Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, Suhadi, Renata Arianingtyas. 2019. *Membarasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: CRCS, UGM.
- Ball, Olivia, & Paul Greedy. 2006. *The No-Nonsense Guide to Human Rights*. New Internationalist.
- Beech, Hannah, Dharisha Bastian & Kai Schultz. 2019. "Religious Minorities Across Asia Suffer Amid Surge in Sectarian Politics." *The New York Times*, April 21, (2019). [Link. <https://www.nytimes.com/2019/04/21/world/asia/sri-lanka-religion-christians.html>](https://www.nytimes.com/2019/04/21/world/asia/sri-lanka-religion-christians.html).

- Bielefeldt, Heiner. 2019. *Politik Kesetaraan: Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Terj.). Bandung: Mizan.
- Börzel, Tanja. A., & Risse, Thomas. 2010. Governance Without A State: Can It Work?. *Regulation & Governance*, 4(2)(113-134).
- Budiwanti, Erni. 2009. "Pluralism Collapses: A Study of the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and Its Persecution". Available at SSRN 1645144.
- Colbran, Nicola. 2010. "Realities and Challenges in Realising Freedom of Religion or Belief in Indonesia". *The International Journal of Human Rights* 14, No. 5 (678-704).
- Crouch, Melissa A. 2011. "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law". *Asian Journal of Comparative Law* 7 (1-46).
- Crouch, Melissa. A. 2012. "Judicial Review and Religious Freedom: The Case of Indonesian Ahmadiis". *Sydney L. Rev.* 34 (545).
- Djamin, Rafendi. 2014. "The Paradox of Freedom of Religion and Belief in Indonesia".
- Edridge, Philip. 2002. "Human Rights in Post-Suharto Indonesia". *Brown J. World Aff.* 9 (127).
- Goodhart, Michael. 2006. Human Rights and Non-State Actors: Theoretical Puzzles. *Non-State Actors in the Human Rights Universe*, 23(34-35).
- Guilhot, Nicolas. 2005. *The Democracy Makers: Human Rights and International Order*. Columbia University Press.
- Hafner-Burton, Emilie M., & Kiyoteru Tsutsui. 2005. "Human Rights in A Globalizing World: The Paradox of Empty Promises". *American Journal of Sociology* 110, No. 5 (1373-1411).
- Hafner-Burton, Emilie M., and Kiyoteru Tsutsui. 2007. "Justice Lost! The Failure of International Human Rights Law to Matter Where Needed Most". *Journal of Peace Research* 44, No. 4 (407-425).
- Hasyim, Syafiq. 2011. "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom". *Irasec's Discussion Papers* 12(2) (171-183).

- Haynes, Jeff. 2013. Religion, Democracy, and Civil Liberties: Theoretical Perspectives and Empirical Ramifications. *European Political Science*, 12(2).
- Hanif, Al. 2015. The Paradox of Religious (in) Tolerance in Indonesia. *The Jakarta Post*, October 16, 2015. Sumber: <<https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/16/the-paradox-religious-intolerance-indonesia.html>>. Diunduh pada 1 Oktober 2019.
- Hanif, Al. 2015. "Challenging and Asserting Human Rights", *The Jakarta Post*, 15 Desember 2015. Diunduh pada 3 Oktober 2019. Sumber: <<https://www.thejakartapost.com/news/2015/12/11/challenging-and-asserting-human-rights.html>>.
- Hefner, W. Robert. 2019. "Indigenous Religions and the Great Progress of Indonesia Democracy", *Conference Keynote, "First International Conference in Indigenous Religions: Indigenous Religions, the State, and Inclusive Citizenship"*, Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Gadjah Mada University, July 1.
- Holmes, Oliver. 2016. Jakarta's Violent Identity Crisis: Behind the Vilification of Chinese-Indonesians, *The Guardian*, November 25, 2016. Diunduh pada 2 Oktober 2019. <<https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/25/jakarta-chinese-indonesians-governor-ahok>>.
- Hosen, Nadirsyah. 2015. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate". *Journal of Southeast Asian Studies* 36, No. 3 (419).
- Human Rights Watch (HRW). 2012. Breach of Faith: Persecution of Ahmadiyya Community in Bangladesh, *Publication Vol. 17. 6.C. June, 2012*. Retrieved from <<https://www.hrw.org/reports/2005/bangladesh0605/4.htm>>.
- Kraince, Richard G. 2007. "Islamic Higher Education and Social Cohesion in Indonesia". *Prospects* 37, No. 3 (345-356).
- Kraince, Richard G. 2009. "The Challenge to Religious Liberty in Indonesia". *Backgrounders* 2279 (1-14).

- Krotoszynski Jr, Ronald J. 2006. *The First Amendment in Cross-Cultural Perspective: A Comparative Legal Analysis of the Freedom of Speech*. NYU Press.
- Künkler, Mirjam. 2018. "Law, Legitimacy, and Equality: The Bureaucratization of Religion and Conditions of Belief in Indonesia". *A Secular Age Beyond the West: Religion, Law and the State in Asia, the Middle East and North Africa*. (107).
- Landman, Todd. 2005. *Protecting Human Rights: A Comparative Study*. Georgetown University Press.
- Lerner, Hanna. 2013. "Permissive Constitutions, Democracy, and Religious Freedom in India, Indonesia, Israel, and Turkey". *World Politics* 65, No. 4 (609-655).
- Lettinga, Doutje, & Femke Kaulingfreks. 2015. "Clashing Activisms: International Human Rights Organizations and Unruly Politics". *Journal of Human Rights Practice* 7, No. 3 (343-365).
- McCoy, Mary E. 2013. "Purifying Islam in Post-Authoritarian Indonesia: Corporatist Metaphors and the Rise of Religious Intolerance". *Rhetoric & Public Affairs* 16, No. 2 (275-316).
- Menchik, Jeremy. 2014. "Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia". *Comparative Studies in Society and History* 56, No. 3 (591-621).
- Mutua, Makau. 2013. *Human Rights: A Political and Cultural Critique*. University of Pennsylvania Press.
- Nader, Lucia. 2007. The Role of NGOs in the UN Human Rights Council. Sur, Rev. int. Direitos Human., São Paulo, v. 4, n. 7, p. 6-25.
- Office of the High Commissioner Human Rights. 2001. *Manual on Human Rights Monitoring, Chapter 13 on human Rights Reporting*. Geneva, Switzerland. Diunduh pada 2 Oktober 2019. <<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter13-MHRM.pdf>>.

- Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR). 2007. *Good Governance Practices for the Protection of Human Rights*. New York: USA & Geneva, Switzerland: United Nations (UN). Retrieved from <<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GoodGovernance.pdf>>.
- Richardson, T. Jeremy. 2013. *Policy Styles in Western Europe (Routledge Revivals)*. New York, USA: Routledge.
- Ropi, Ismatu. 2013. "The Politics of Regulating Religion: State, Civil Society and the Quest for Religious Freedom in Modern Indonesia".
- Seo, Myengkyo. 2013. *State Management of Religion in Indonesia*. London, UK: Routledge.
- Stahnke, Tad, & Robert C. Blitt. 2004. "The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries". *Geo. j. Int'l L.* 36 (947).
- Stammers, Neil. 2009. *Human Rights and Social Movements*. London: Pluto Press.
- Telle, Kari. 2018. "Faith on trial: Blasphemy and 'lawfare' in Indonesia". *Ethnos* 83, No. 2 (371-391).
- Walker, Angela. 2012. "Foreword: From Riots to Rights". *Northwestern Journal of Human Rights* 10, No. 4 (191).
- Widianto, Stanley. "Indonesia's Rights Struggle: Deciding Which Candidate Is the 'Lesser Evil', *The Atlantic*, Januari 18, 2019. Diunduh pada 2 Oktober 2019. <<https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/01/indonesia-president-human-rights-jokowi-subianto/580762/>>.
- Winham, Ilya. 2012. Rereading Hannah Arendt's 'What Is Freedom?': Freedom as a Phenomenon of Political Virtuosity. *Theoria*, 59(131)(84-106).
- Yeatman, Anna. 2011. Individuality and Politics: Thinking with and Beyond Hannah Arendt. *Action and Appearance: Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt*. (69-86).